

Self Determination Right bagi Aceh: HAM versus Integritas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sefriani

Abstract

Basically, GAM has the basic right demanding the manifestation of self determination for separating to Indonesia. It is based on the injustice and suffering of Acehnese during the New Order Regime. However, some determination should be discussed intensively in responding the Acehnese self determination, such as it must be considered the consequences and the ability of Acehnese on keeping their community survival and interaction to international community if the separation to Indonesia is permissible.

Pendahuluan

Konflik Aceh sudah berlangsung berlarut-larut dan mengalami perluasan sedemikian rupa sehingga menyulitkan penanganan dan penyelesaiannya. Berbagai upaya damai telah diupayakan pemerintah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pemerintah Orde Baru (ORBA) terhadap rakyat Aceh, mulai permintaan maaf, pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada 7 Agustus 1998, pemberian otonomi khusus pada Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, sampai mengikuti kehendak pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berunding di luar negeri bahkan dengan melibatkan pihak asing.¹ Suatu hal

yang selama rejim Orba sangat dihindari karena dapat menginternasionalisasi konflik Aceh dan memperkuat posisi GAM.

Upaya-upaya damai tersebut mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak berpegang teguh pada posisinya. Pemerintah Indonesia tetap pada posisi memaksakan bahwa GAM harus menerima konsep otonomi luas, sementara GAM tidak beranjak dari tuntutan pelaksanaan *self determination* untuk melepaskan diri dari Indonesia (*secession*).

Banyak pihak menyatakan bahwa Aceh berhak menuntut penerapan *self determination* untuk melepaskan diri dari Negara

¹Tercatat beberapa kali Indonesia mengadakan perundingan Aceh di luar negeri, 9 Desember 2002 juga 25 April di Geneva- Swiss, serta di Tokyo Jepang 17-18 Mei 2003

Kesatuan RI (NKRI) karena perlakuan buruk pemerintah Indonesia di masa lalu. Tidak adanya pembagian yang adil atas sumber kekayaan alam yang dikuras dari Aceh sampai ke pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah pada masyarakat Aceh.

Di sisi lain trauma lepasnya Timor Timur dari kedaulatan NKRI akibat pelaksanaan *self determination* Agustus 2000 masih sangat membekas bagi Pemerintah. Pemerintah tidak akan mengulang hal yang sama untuk kedua kalinya. Dengan dalih mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, Pemerintah berupaya keras meredam keinginan tuntutan pelaksanaan *self determination* untuk melepaskan diri dari NKRI bagi Aceh juga daerah-daerah yang sarat konflik lainnya.

Adanya konflik kepentingan di atas tentu sangat menarik untuk dikaji. Utamanya berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana *self determination* dapat digunakan di Aceh sebagai instrumen untuk memisahkan diri dari NKRI?

Self Determination Era Liga Bangsa Bangsa (LBB)

Gagasan adanya *self determination* mula-mula dikemukakan oleh Presiden Wilson dalam pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat pada 8 Januari 1918, yang kemudian ditegaskan lagi dalam naskah Konvensi Liga Bangsa-Bangsa yang diusulkannya, yang antara lain menyebutkan:

*"The contracting powers unite guaranteeing...territorial reajustment... as many in the future become necessary by reason of change in the present social conditions and aspirations or present social and political relationship, pursuant to the principle of self determination"*²

Maksud dari gagasan tersebut sebenarnya adalah agar diberikannya kesempatan kepada golongan-golongan minoritas di Eropa pada pasca perang dunia I berdasarkan asas demokrasi untuk menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara-negara merdeka yang tidak dimasukkan dalam wilayah negara-negara yang menang perang.³

Namun demikian gagasan ini banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak karena ternyata hak tersebut sifatnya seperti bunglon yang dapat berubah warna dan mempunyai banyak akibat politis yang sulit diduga sebagaimana yang dikemukakan oleh Michla Pomerance:

*"The Wilson conception of self determination may, obviously, be viewed in in a myriad ways, depending on the angle of the viewer..... the principle of self determination had clearly never attained the bleised state. Nor, perhaps, could it have, in view of the complexities of its genesis and the endless difficulties entailed in its application"*⁴

Selanjutnya Robert Lansing (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat Wilson menjadi

²A. Rego Sureda, *The Evolution of the Right to Self Determination Right: a Study of United Nations practice* (Leiden: A.W Sithoff, 1973), hlm. 28.

³Sidik Suraputra, "Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional Publik," dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Juli 1982, hlm. 299-300.

⁴Michla Pomerance, *Self-Determination in Law and Practice: the New Doctrine in the United Nations* (The Hague/Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers, 1982), hlm. 1.

presiden) mengemukakan bahwa: "*The more I think about the President declaration as to the right of self determination , the more convince lam of the danger*"⁵

Oleh karena mendapat banyak tantangan, maka dapat dipahami bila hak untuk menentukan nasib sendiri tidak dimuat dalam kovenan LBB. Pada saat itu tidak dikendaki bahwa setiap kelompok orang atas dasar ras dimungkinkan untuk memisahkan diri dari suatu negara yang ada dan membentuk negara baru sendiri. Apabila hak ini diakui dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dan merusak hubungan internasional yang ada.⁶

Setelah gagal dimasukkan dalam kovenan, *self determination* muncul kembali pada kasus kepulauan Aaland yang memperlmasalahkan, apakah penduduk kepulauan Aaland yang berasal dari Swedia dapat memisahkan diri dari Finlandia dan menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah Swedia. Terhadap permasalahan ini, Majelis LBB pada 1921 memutuskan bahwa *self determination right* tidak dapat dijalankan dalam kasus kepulauan Aaland. LBB mengakui kedaulatan Finlandia terhadap kepulauan tersebut. Namun demikian, direkomendasikan untuk memperlakukan penduduk minoritas dengan baik demi kepentingan perdamaian.⁷ Dalam kasus ini dinyatakan pula baik oleh International Commission of Jurist dan Committee of Repourteurs Dealing with Situation

bahwa prinsip *self determination right*...*was not a legal rule international law, but purely a political concept*.⁸

Demikianlah, di era LBB, *self determination right* ditolak dengan tegas sebagai kaedah hukum internasional hanya diakui sebagai konsep politik, bahkan dipandang dapat merusak dan mengacaukan hubungan internasional.

Self Determination dalam Piagam dan konvensi-konvensi PBB

Beberapa pasal dalam Piagam PBB mencantumkan *self determination* baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal yang secara langsung memuat *self determination right* antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 1(2) yang menetapkan: ..."*to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination*"
- b. Pasal 55 yang menetapkan ..."*to creation of stability and well being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal right and self determination of peoples...*"

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa piagam mengartikan *self determination* sebagai hak dari *people* untuk menciptakan keadaan-keadaan yang tertib (*stability*) dan kemakmuran (*well being*), yang merupakan dasar

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

⁷Sidik Suraputra, *op.cit*, hlm. 302

⁸LNOJ Supp. No.3, 1920, pp.5-6 dan Doc.87/21/106(VII) pp. 22-23, sebagaimana dikutip oleh Shaw, Malcolm N., *International Law*, 3rd edition, (Grotius Publications Limited, 1991), hlm.173

bagi terciptanya perdamaian dan hubungan persahabatan antar negara.

Adapun ketentuan dalam piagam yang secara tidak langsung menyinggung masalah *self determination* adalah Pasal 73 dan 76 yang menyangkut masalah dekolonisasi. Pasal 73 menggambarkan adanya kewajiban negara penguasa atas daerah yang belum berpemerintahan sendiri untuk mengembangkannya menuju pemerintahan sendiri dan hak dari daerah-daerah yang belum berpemerintahan sendiri untuk memperoleh pemerintahan sendiri. Adapun Pasal 76 mencerminkan adanya hak dari daerah-daerah yang diletakkan di bawah perwalian untuk memperoleh pemerintahan sendiri.

Selain dalam piagam, *self determination right* juga dapat dilihat Pasal 1 ayat (1) dua kovenan, yaitu *international covenant on civil and political rights* serta *international covenant on economic, social & cultural rights* yang menetapkan: "*all people have the right of self determination, by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development.*"

Sama halnya dengan pencantuman *self determination right* dalam piagam, maka pencantuman dalam kovenan juga melalui perdebatan panjang. Negara-negara yang menyetujui pencantumannya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a. *that right was the source of or an essential prerequisite for other human right, since there could be no genuine exercise of*

individual right without the realization of the right to self determination

- b. *in the drafting of the covenant, the principle in the charter, which include the principles of equal rights and self determination of people should be applied and protected; many provision at the universal declaration of human rights had a direct hearing on the right to self determination*
- c. *unless the covenant embodied that right, it would be incomplete and inoperative.*

Sementara yang menentang mengemukakan bahwa:

*"The charter reference to the principle not the right of self determination. As a principle, it had very strong moral force, but it as too complex to be translated into legal term in mandatory instrumen. It was added that the principle of self determination was raise sensitive problems such as that of minorities and said to be collective right and therefore inappropriate for inclusion in a instrument which was attempting to lay down the rights of individuals."*⁹

Tonggak sejarah penting lainnya berkaitan dengan *self determination right* adalah dikeluarkannya Resolusi 1514 (XV), *Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countries and Peoples* 1960. Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip penting dan mendasar bagi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri serta kondisi-kondisi yang harus segera dipenuhi oleh penguasa administrasi yaitu:¹⁰ (1) Penguasaan/penaklukan bangsa dengan dominasi, eksploitasi merupakan

⁹Aureliu Cristeseu, *The Right to Self Determination* (New York: United Nations, 1981), hlm. 5.

¹⁰*Ibid.*

pelanggaran hak asasi manusia bertentangan dengan piagam PBB yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan seluruh dunia. (2) Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan untuk menentukan status politiknya secara bebas dalam mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budayanya. (3) Persiapan yang kurang memadai di bidang politik, ekonomi dan sosial tidak menjadi alasan untuk menunda kemerdekaan suatu bangsa. (4) Tindakan militer dan penekanan-penekanan lainnya yang ditujukan kepada bangsa yang belum merdeka harus dihentikan untuk memungkinkan pelaksanaan kemerdekaan secara bebas dan damai dan keutuhan wilayah nasionalnya juga harus dihormati. (5) Daerah-daerah perwalian dan wilayah tak berpemerintahan sendiri dan wilayah-wilayah lainnya yang belum memperoleh kemerdekaan agar segera dilimpahkan kewenangannya kepada rakyat (bangsa) di wilayah-wilayah tersebut tanpa syarat apapun. (6) Setiap usaha yang ditujukan untuk memecahkan sebagian atau seluruh kesatuan nasional maupun keutuhan wilayah suatu negara adalah bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB. (7) Semua negara harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam piagam PBB secara sungguh-sungguh. Deklarasi hak-hak asasi PBB atas dasar persamaan hak, tidak mencampuri urusan dalam negeri, menghormati hak-hak kedaulatan semua bangsa serta keutuhan wilayahnya.

Selanjutnya Majelis Umum PBB juga mengeluarkan Resolusi Nomor 1541 (XV)

tentang penentuan nasib sendiri pada 1960. Resolusi tersebut antara lain mencantumkan alternatif pilihan bagi wilayah yang belum berpemerintahan sendiri untuk menentukan nasib masa depannya, yaitu: (1) menjadi negara merdeka dan berdaulat; (2) melakukan asosiasi bebas dengan negara mereka; (3) berintegrasi dengan suatu negara merdeka; (4) perubahan status politik apapun yang ditentukan rakyat. Perkembangan selanjutnya adalah bahwa pada 1970 kembali MU PBB mengeluarkan resolusi yaitu resolusi Nomor 2625 (XXV), yaitu deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara. Pada bagian tentang persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri menyebutkan...*to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social, and cultural development, and every state has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the charter.*

Demikianlah, di era PBB ini *self determination* sudah mendapat pengakuan sebagai *legal right* bukan sekedar suatu *political philosophy*. Saat ini *self determination* diakui sebagai satu prinsip yang penting dari hukum kebiasaan internasional kontemporer, sebagaimana dikemukakan Mahkamah Internasional dalam Timor Timur antara Portugal dan Australia 1995.¹¹

Penafsiran Tradisional terhadap *Self Determination*

Dari ketentuan-ketentuan hukum

¹¹Dixon, Martin, *Text Book on International Law*, fourth edition, (USA: Blackstone Press Limited, 2000), hlm. 154.

internasional di atas ada satu istilah yang selalu menjadi sumber perbedaan pendapat para pakar, yaitu: *all people*. Apakah benar bahwa semua bangsa (*people*) itu mempunyai *right to self determination*? Menanggapi hal ini David Ott menyatakan bahwa:

*"The fear of many of these is that to proclaim automatically applying in all situation would risk opening a pandora box of irresistible claims to independent statehood by minority national groups within existing States. This could destabilize the international community..."*¹²

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan di atas, John Humphrey mengemukakan bahwa hak tersebut hanya dimiliki oleh rakyat (*people*) dari suatu wilayah jajahan dan hanya dapat dilaksanakan sekali saja, artinya bila telah dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan lagi.¹³

Dalam kaitannya dengan hal ini Michla Pomeranca berpendapat bahwa hukum PBB tentang *self determination* tidak dipandang sebagai *an overriding right for all selves in all instances*, *it is relative right*, *which may some time have to give way to the principles of territorial integrity, non intervention and sovereign equality*. Ditambahkan pula bahwa *any attempt aimed at the partial or total disruption of the unit and territorial integrity of a State established in accordance with the right of self de-*

termination of its peoples is incompatible with the purposes and principles of the charter. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam paragraf 6 Resolusi 1514 (XV) 1960.¹⁴

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Shaw,¹⁵ bahwa *the self* dalam permasalahan *self determination right* harus ditetapkan dalam kerangka kerja daerah kolonial. Usaha-usaha untuk memperluas hal ini tidaklah akan berhasil dan bahwa *UN has always strenuously opposed any attempt at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of a country*.

Dari apa yang dipaparkan di atas baik berbagai resolusi PBB maupun pendapat para pakar pada dasarnya sepakat bahwa *self determination right* tidak dapat dipergunakan oleh *all people*, termasuk kelompok-kelompok yang tidak puas atas kebijakan pemerintah pusatnya. Menilik asal usul dan sejarah konsep *self determination right* itu sendiri sebenarnya dimaksudkan untuk dekolonisasi, dapat digunakan oleh bangsa-bangsa yang terjajah atau di bawah kolonisasi bangsa lain.¹⁶

Sebagai negara berdaulat sangatlah berkepentingan untuk menjaga integritas wilayahnya. Praktek yang dilakukan masyarakat internasional dengan komandannya PBB menurut Thomas M. Franck, *self* sangat mendukung hal ini. Itu karenanya, PBB sangat mendukung masuknya Irian Barat ke Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa Indo-

¹²Ott, David, *Public International Law in Modern World* (London: Pitman Publishing, 1987), hlm. 68.

¹³John Humphrey, *op.cit.*, hlm.177.

¹⁴Michla Pomeranca, *op.cit.*, hlm 43-45.

¹⁵Shaw, *op.cit.*, hlm. 177.

¹⁶Franck, Thomas M, *Fairness in International Law and Institution* (Oxford: Clarendon Press, 1997), hlm. 151.

nesia adalah suksesor yang sah atas seluruh wilayah yang semula berada di bawah kolonial Belanda.¹⁷ Pertimbangan yang sama pula diberikan oleh PBB yang memaksakan Ruwanda-Burundi tetap menjadi satu setelah lepas dari perwalian negara walinya, Belgia, meskipun sesungguhnya keinginan untuk memisahkan diri satu sama lain sangat kuat. Dewan Perwalian PBB mengemukakan bahwa... *convinced that the best future for Ruwanda-Burundi lies in the evolution of a single, unilated and composite State.*¹⁸ Sampai saat ini PBB menetapkan dan terus menyerukan pada masyarakat internasional untuk tidak mengakui pemisahan kelompok atas dasar agama dan etnis di Cyprus Utara, juga Pulau Mayotte yang memisahkan diri dari Republik Komoro setelah kemerdekaannya dari Perancis.¹⁹ Teori-teori pengakuan dalam hukum internasional —juga piagam PBB sendiri— cenderung mengutamakan integritas wilayah suatu negara. Segala tindakan yang mengancam integritas wilayah suatu negara dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB.

Perkembangan Penafsiran *Self Determination*

Penafsiran sempit *self determination right*

yang hanya dikaitkan dengan daerah kolonisasi dipandang sebagai pandangan klasik. Pasca dekolonisasi era, pertanyaan yang muncul seputar *self determination* adalah apakah *self determination* dapat dilaksanakan oleh etnis tertentu atau kelompok agama tertentu di suatu negara merdeka. Fakta menunjukkan Masyarakat Pakistan Timur berhasil melepaskan diri dari Federasi Pakistan dan membentuk negara Bangladesh di 1971. Eritrea melepaskan diri dari Etiopia 1993, juga terpeceh-pecahnya Federasi Yugoslavia dan Uni Soviet menjadi beberapa negara-negara baru.²⁰ Kelompok-kelompok etnis tertentu baik berasal dari daerah kolonisasi (Gibraltar), Alaska (federal), Scotlandia '(negara kesatuan) semuanya mempunyai hak, dapat dilaksanakan, dilindungi dan mengikat berdasarkan hukum internasional. Putusan *EC Arbitration Commission on Yugoslavia* menunjukkan bahwa *self determination right* ada bagi *people* di wilayah yang merupakan bagian dari suatu negara federal asalkan mereka dapat memenuhi persyaratan faktual sebagai negara (*statehood*) sebagaimana yang disyaratkan dalam Konvensi Montevideo. *Self determination* dapat dilaksanakan pada warga muslim di India atau Bosnia. Beberapa kelompok atas dasar etnis, kebudayaan, agama bahkan *social organisation* menikmati *self determination* dan

¹⁷Sangat menarik apa yang ditulis Franck dalam konteks ini adalah bahwa...PBB memberikan *pale imitation of self-determination to West Irian, resulting in that people's incorporation into Indonesia despite substantial evidence that did not accord with their wishes. At the time the decision was justified in terms of uti possidetis, on the ground that Indonesia was the rightful successor to all territorial possessions of the former Dutch East Indies., ibid.*

¹⁸Report of Trusteeship Council, August 7 1959-1960, sebagaimana dikutip oleh Franck, *ibid*, hlm. 151

¹⁹GA Res. 45/11, Nov. 1, 1990, *ibid*, hlm. 152.

²⁰Dixon, Martin, *op.cit.*, hlm. 155.

²¹*Ibid*, hlm. 156

seharusnya dihormati oleh negara dimana mereka menjadi bagian.²¹

Pendapat senada muncul dari Supreme Court of Canada dalam kasus pemisahan Quebec dari Kanada. Dalam hal ini ditanyakan legitimasi dibawah hukum nasional Kanada dan hukum internasional mengenai kemungkinan deklarasi kemerdekaan Quebec. Dalam pandangan pengadilan tersebut tidak ada hak untuk melepaskan diri (*secession*) dibawah hukum internasional bagi sub unit politik suatu negara kecuali bahwa pemerintah pusat memberikan internal *self determination* pada kelompok etnis tertentu seperti penghormatan bahasa, kebudayaan dan lain-lain. Sayang sekali analisis pengadilan Kanada ini tidak didukung bukti-bukti yang meyakinkan dalam hukum internasional. Adapun pendekatan yang dilakukan Komisi Arbitrase Yugoslavia adalah lebih didasarkan pada pendekatan politik daripada hukum internasional.²²

Apa yang diputus dua pengadilan di atas tentu sangat mencemaskan bagi negara-negara yang di wilayahnya sarat dengan konflik dan gerakan-gerakan separatis yang menuntut pelaksanaan *self determination*. Negara-negara selalu berlindung dibalik integritas wilayah. Mereka menuduh kaum separatis sebagai bagian dari gejala disintegrasi nasional. Tindakan militer atau represif yang mereka lakukan pada kelompok-kelompok tersebut semata-mata untuk memelihara keutuhan

bangsa dari ancaman disintegrasi nasional.²³

Setidaknya ada tujuh faktor yang menjadi motivasi maraknya tuntutan *self determination* untuk memisahkan diri dari suatu negara. Faktor-faktor tersebut adalah faktor sejarah integrasi, faktor bentuk negara sebelumnya, penerapan sistem negara federal, faktor kekuatan eksternal, perbedaan agama, etnik dan sosio ekonomi, dan semakin sedikitnya generasi pertama integrasi yang penuh dengan emosi nasionalisme²⁴

Melengkapi faktor-faktor di atas, dapat ditambahkan bahwa ketidakadilan merupakan faktor yang paling banyak muncul ke permukaan atas gejala tuntutan *self determination* dari suatu kelompok minoritas untuk memisahkan diri dari suatu negara. Ketidakmampuan India menciptakan kemakmuran yang merata khususnya bagi kaum *Sikh*, ketidakadilan baik dari sisi ekonomi maupun budaya yang diterima suku Kurdi di pegunungan selatan Turki menjadi alasan munculnya tuntutan *self determination* untuk memisahkan diri.²⁵ Hal yang sama, ketidakadilan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam juga terjadi di Papua juga Aceh.

Bagi Lung-Chu Chen permasalahan yang timbul dari *self determination* adalah siapa dan apa yang didapatkannya, kapan dan bagaimana pelaksanaan *self determination*. Kelompok minoritas berdasarkan ras, bahasa, agama dan budaya berhak atas *self determi-*

²¹*Ibid.*

²²Bambang Cipto, "Gerakan Separatis dan dampaknya terhadap Pengembangan Demokrasi," *Jurnal UNISIA*, No.47/XXVII/2003, UII Press, Yogyakarta, hlm.17.

²⁴Ni'matul Huda, "Mencari Solusi Konstitusional untuk Integrasi Nasional," *ibid*, hlm.33-34.

²⁵Bambang Cipto, *op.cit.*, hlm.16-17.

nation. Hal ini sudah diakui dalam praktek oleh PBB. Pengakuan atau penolakan tuntutan *self determination* tidaklah didasarkan pada kondisi kolonial atau non kolonial tetapi lebih didasarkan tercapainya tujuan nilai-nilai harkat kemanusiaan (*human dignity*). Esensi dari *self determination* adalah *human dignity*, *human rights*, dan otoritas bangsa (*peoples*). Konflik memang selalu terjadi antara integritas teritorial dan *self determination*. Integritas teritorial tidaklah boleh menjadi tameng bagi pemerintah tirani, diktator, menjadi instrumen dibenarkannya tindakan-tindakan pencabutan hak asasi manusia dan penekanan-penekanan pada kelompok minoritas. Negara-negara nasional dan batas-batas teritorial datang dan pergi tetapi tuntutan kemanusiaan terhadap kebebasan dan *human dignity* akan tetap kuat.²⁶

Hal yang sangat penting dalam menjawab tuntutan *self determination* adalah keseimbangan antara kebebasan memilih dan dapat dipelihara dan dipertahankannya kelangsungan hidup komunitas serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin muncul sebagai akibat dari putusan memisahkan diri dari kesatuannya.²⁷

Berkaitan dengan penerapan *self determination* ini, Dixon mengemukakan perlu kiranya suatu keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia bagi *peoples* dan individu di satu sisi dengan kepentingan

pemeliharaan susunan masyarakat internasional di sisi lain. *Self determination* dapat mempercepat perkembangan hak asasi manusia tetapi dapat menghancurkan tatanan atau susunan masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara.²⁸

Daniel Thurer dalam menyikapi kasus disintegrasi Federasi Yugoslavia 1991 juga Uni Soviet di atas mengemukakan bahwa *self determination* bukanlah suatu formula mekanik yang dapat diterapkan otomatis pada setiap kasus tapi harus melihat pada kasuistis, masing-masing kasus mempunyai karakteristik sendiri-sendiri.²⁹ Kadangkala integritas nasional begitu kuatnya untuk dipertahankan, di waktu yang lain hak minoritas untuk memisahkan diri lebih diutamakan. Sebagai contoh dapat dikemukakan tuntutan *self determination* dari kelompok minoritas yang ingin memperkaya diri sendiri tidak akan begitu banyak mendapat dukungan internasional dibandingkan tuntutan minoritas terhadap pemerintahan yang otoriter. Integritas nasional akan sangat kuat didukung oleh internasional pada negara demokratis yang selalu memperhatikan hak-hak golongan minoritas. Tuntutan memisahkan diri akan lebih berhasil jika dilaksanakan dengan dukungan penuh dari anggota kelompok dan dengan berbagai upaya yang berhasil menarik perhatian internasional.³⁰

Pelaksanaan tuntutan *self determination*

²⁶Lung -Chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective* (New Haven and London: Yale University Press, 1989), hlm. 36.

²⁷*Ibid*, hlm.36.

²⁸*Ibid*.

²⁹Thurer, Daniel, *The right of Self Determination of People* (Oxford: Clarendon Press, 1998), hlm. 35.

³⁰*Ibid*, hlm. 37.

harus memenuhi syarat "a free and genuine expression of the will" dari kelompok yang bersangkutan. Hal ini nampak dari putusan Mahkamah Internasional dalam Westem Sahara Case.³¹ Putusan ini berlandaskan pada Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang a will best expressed in free and genuine elections. Di samping itu juga dibutuhkan pengawasan internasional yang tidak memihak dan efektif.³²

GAM dan Tuntutan *Self Determination*

Aceh bukan daerah kolonial Indonesia mengingat wilayah ini bersama-sama wilayah lain berjuang mengusir para kolonialis dari wilayah Indonesia guna mendukung Proklamasi NKRI. Namun demikian pemikiran bahwa *self determination* hanya berlaku bagi wilayah kolonial adalah pemikiran tradisional yang berwawasan sempit dan sudah mulai ditinggalkan. Dalam praktek internasional banyak pelaksanaan *self determination* dapat dilaksanakan di wilayah yang bukan wilayah kolonial. *Self determination* sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional yang kontemporer dalam komisi Arbitrase Yugoslavia dan bahkan bisa menjadi *jus cogens* menurut Dixon.³³

Pada dasarnya GAM memang memiliki dasar untuk menuntut pelaksanaan *self determination* untuk memisahkan diri dari Indonesia. Hal ini dilandasi ketidakadilan dan

penderitaan yang dialami masyarakat Aceh selama rejim Orde Baru. *Human dignity* masyarakat Aceh sudah diabaikan oleh rejim otoriter. Tameng integritas nasional untuk menumpas GAM sudah dilakukan oleh rejim Orde Baru melalui pemberlakuan DOM dan saat ini melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2003 dalam Operasi Pemulihan Keamanan Aceh pasca kegagalan perundingan Tokyo 17-18 Mei 2003.

Namun demikian, beberapa pertimbangan harus dikaji secara matang dalam menjawab tuntutan *self determination* Aceh. *Pertama*, rejim otoriter yang menimbulkan kesengsaraan terhadap rakyat Aceh sudah ditumbangkan. *Kedua*, pemerintah baru sudah melakukan berbagai perbaikan dan permintaan maaf, pencabutan DOM, sampai dengan pemberian otonomi khusus.³⁴ Harus diingat bahwa ada 2 bentuk *self determination* yaitu internal dan eksternal. Dengan demikian *self determination* tidak selalu harus berwujud pemisahan diri (*separation*) yang merupakan *external self determination*. *Ketiga*, harus dipertimbangkan konsekuensi-konsekuensi serta kemampuan masyarakat Aceh menjaga kelangsungan hidup komunitasnya dan interaksi dengan masyarakat internasional bila pemisahan diri dari NKRI dikabulkan. *Keempat*, harus diteliti apakah tuntutan memisahkan diri dari NKRI saat ini masih murni keinginan mayoritas masyarakat Aceh atau hanya keinginan elit GAM yang ingin memperkaya diri sendiri dengan mengatasnamakan penderitaan

³¹Dixon, Martin, *op.cit.*, hlm. 154.

³²Lung-chu Chen, *op.cit.*, hlm. 34.

³³Dixon, Martin, *op.cit.*, hlm. 154.

³⁴Penegakan hukum pelanggaran HAM di Aceh dan bantuan bagi korban DOM harus dilaksanakan pemerintah untuk meredam tuntutan pemisahan diri.

asyarakat Aceh. □

1987.

Daftar Pustaka

- Cipto, Bambang, "Gerakan Separatis dan Dampaknya terhadap Pengembangan Demokrasi", dalam *Jurnal UNISIA*, No.47/XXVII/2003, UII Press, Yogyakarta.
- Cristeseu, Aureliu, *The Right to Self Determination*, New York: United Nations, 1981.
- Dixon, Martin, *Text Book on International Law*, fourth edition, USA: Blackstone Press Limited, 2000.
- Franck, Thomas M., *Fairness in International Law and Institution*, Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Huda, Ni'matul, "Mencari Solusi Konstitusional untuk Integrasi Nasional, dalam *Jurnal UNISIA*, No.47/XXVII/2003, UII Press, Yogyakarta.
- Lung -chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*, New Haven and London: Yale University Press, 1989.
- Ott, David, *Public International Law in Modern World*, London: Pitman Publishing, 1987.
- Pomerance, Michla, *Self-Determination in Law and Practice: the new doctrine in the United Nations*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston, London, 1982.
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, 3rd edition, Grotius Publications Limited, 1991.
- Suraputra, Sidik, "Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional Publik," dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Juli 1982
- Sureda, A. Rego, *The Evolution of the Right to Self Determination Right: a Study of United Nations practice*, Leiden: A.W Sithoff, 1993.
- Thurer, Daniel, *The right of Self Determination of People*, Clarendon Press, Oxford. 1998.
- Visscher, Charles de, *Theory and Reality in Public International Law*, Princeton, 1985.
- Wilson, Hether, *International Law and The Use of Force by National Liberation Movements*, Oxford: Clarendon Press, 1989.

